

MODUL III

PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagian besar Cagar Budaya dimiliki oleh masyarakat, sehingga perlu diupayakan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif melakukan Pendaftaran Cagar Budaya. Pendaftaran Cagar Budaya mempunyai arti penting untuk mengetahui jumlah, jenis, dan persebaran Cagar Budaya di wilayah tertentu. Pendaftaran Cagar Budaya baik berupa koleksi, hasil penemuan, atau hasil pencarian dapat memberi perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya tersebut dan Daftar tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan perencanaan pengembangan Sektor Kebudayaan Nasional.

1.2. Tujuan

Melalui pelatihan ini peserta mengetahui tentang prosedur pendaftaran Cagar Budaya sesuai dengan amanat Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010.

1.3. Metode

Ceramah dan diskusi

1.4. Sarana

Laptop dan LCD

1.5. Waktu

315 menit (7 sesi)

1.6. Referensi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bab VI pasal 28

BAB 2

PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA

2.1 Latar Belakang

Pendaftaran Cagar Budaya adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Pendaftaran mempunyai arti penting untuk mengetahui jumlah, jenis, dan persebaran Cagar Budaya di wilayahnya. Oleh karena sebagian besar Cagar Budaya berada di tangan masyarakat, perlu pula diupayakan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif melakukan Pendaftaran, sehingga tidak seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Masyarakat mempunyai peran yang dominan dalam pendaftaran, masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai cagar budaya.

Dengan demikian Cagar Budaya berupa koleksi, hasil penemuan, atau hasil pencarian dapat dicatat dan diberi perlindungan hukum terhadapnya. Berkas Pendaftaran dan dokumentasi yang dibuat terhadap Cagar Budaya disimpan, karenanya sebagai arsip untuk kepentingan masa depan sebagai sumber informasi Pengembangan kebudayaan nasional.

Undang-undang mengamanatkan bahwa Pendaftaran dilaksanakan di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Untuk tercapainya pendaftaran tersebut, maka Pemerintah membentuk system jejaring pendaftaran secara manual maupun online yang didalamnya berisi himpunan data cagar budaya diseluruh Indonesia yang disebut dengan Registrasi Nasional Cagar Budaya.

Untuk melaksanakan pendaftaran, pemerintah kabupaten/kota membentuk sebuah Tim Pendaftaran Cagar Budaya yaitu tim yang dibentuk Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kebudayaan.

Tim Pendaftaran Cagar Budaya berjumlah 5 orang (minimal) terdiri dari Petugas Penerima Pendaftaran 1 (satu) orang, Petugas Pengolah Data 3 (tiga) orang; dan Petugas Penyusun Berkas 1 (satu) orang.

Masa kerja Tim Pendaftaran Cagar Budaya selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Apabila anggota tim tersebut tidak dapat melaksanakan tugas dapat diganti.

2.2 Komponen Pendaftaran Cagar Budaya

2.2.1 Pendaftar Cagar Budaya

1. Setiap Orang
Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
2. Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok, pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.

3. **Pemerintah Daerah**
Pemerintah Daerah adalah gubernur, atau bupati/wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. **Pemerintah Pusat**
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.2.2 Objek Yang Didaftarkan

Objek yang didaftarkan berupa:

1. Jenis Objek

- a. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
- b. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
- c. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
- d. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
- e. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
- f. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

(untuk keterangan Jenis Objek dapat dilihat pada Modul I)

2. Asal Objek Pendaftaran

- a. Objek Hasil Penemuan;
- b. Objek Hasil Pencarian.
- c. Objek milik Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat
- d. Koleksi museum

3. Lokasi Objek

- a. Di Darat
- b. Di Air (laut, sungai, rawa, sungai, danau, waduk, sumur dan rawa)
- c. Dalam Negeri
- d. Luar Negeri

4. Objek yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya atau yang belum ditetapkan dan/atau diduga sebagai Cagar Budaya

2.3. PROSEDUR PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA

Pendaftaran dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dan masyarakat hukum adat dengan tahapan sebagai berikut:

2.3.1 Pendaftaran dilakukan secara manual dan/atau melalui laman (*online*)

1. Pendaftaran langsung (*manual*)

- a. Pemilik, penguasa, atau pengelola warisan budaya melapor kepada kantor/dinas di kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan setempat untuk mendaftarkan objek pendaftaran. Saat melapor, warisan budaya yang hendak didaftarkan dapat dibawa untuk diperiksa Petugas Pendaftaran, khususnya warisan budaya berupa benda bergerak (artefak dan ekofak berukuran relatif kecil dan ringan). Untuk warisan budaya berupa benda tidak bergerak (bangunan, situs, atau kawasan) pihak pemilik, penguasa, atau pengelola cukup membawa berkas yang dapat membuktikan keberadaannya. Dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan keutuhan Cagar Budaya yang hendak didaftar, proses pemeriksaan dapat dilakukan di lokasi tempat warisan budaya berada.
- b. Pelapor wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga negara RI, atau paspor bagi warga negara asing, serta menyatakan dirinya sebagai pemilik, penguasa, atau pengelola Cagar Budaya. Bagi pelapor yang bukan pemilik disyaratkan untuk membawa Surat Kuasa sebagai tanda bukti untuk mendaftarkan warisan budaya tersebut. Riwayat kepemilikan, penguasaan, dan pengelolaan warisan budaya dilampirkan bersama surat permohonan pendaftaran.
- c. Pendaftar mengisi formulir pendaftaran objek yang telah disediakan secara baik dan benar, dan bilamana mengalami kesulitan dapat meminta bantuan kepada Petugas Pendaftaran Cagar Budaya.

2. Pendaftaran digital (*online*)

Pendaftaran digital adalah pendaftaran yang dilakukan melalui jaringan internet secara online. Dapat dilaksanakan dimana saja sejauh terkoneksi dengan jaringan internet dengan cara melakukan pendaftaran data diri Pendaftar. Data diri pendaftar selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan validasi. Bilamana data diri Pendaftar dinyatakan valid dan disetujui oleh Tim Pengolah Data Pendaftaran, maka Pendaftar dapat melakukan pendaftaran objek setelah “login” dengan mengetik “user ID” dan

“password”. Setelah itu baru bisa mengisi form yang telah disediakan secara langsung dalam website “registrasi nasional cagar budaya”.

Laman Pendaftaran setiap kabupaten/kota wajib tersambung dengan laman Pendaftaran provinsi dan laman Pendaftaran pada Instansi Pemerintah yang Berwenang di Bidang Pelestarian CB.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan aplikasi & isian Pendaftaran melalui alamat laman untuk Pendaftaran (Pendaftaran *online* selanjutnya dibahas pada Modul IV).

2.3.2 Penerima Pendaftaran

Petugas Penerima Pendaftaran:

1. Memeriksa formulir pendaftaran yang telah diisi oleh pendaftar
2. Memeriksa identitas pendaftar berupa KTP dan identitas lainnya
3. Menerima objek yang didaftarkan (foto atau benda)
4. Memberikan bukti pendaftaran dan bukti penitipan objek

2.3.3 Pengolahan Data

Petugas Pengolah Data melakukan deskripsi, dokumentasi dan verifikasi.

1. Deskripsi

Petugas Pengolah Data:

Melakukan deskripsi objek pendaftaran mengenai identitas objek:

a. Benda

- 1) Nama : nama yang paling populer atau nama yang dikenal masyarakat setempat
- 2) Bentuk : geometrik, tak teratur
- 3) Ukuran : panjang, tinggi, lebar, tebal, diameter
- 4) Bahan : tanah liat, batu, logam, kertas, kayu
- 5) Teknik pembuatan : dengan tangan, roda putar, teknik cetak, teknik gores, teknik tera, dan tempa.
- 6) Warna : menurut skala warna
- 7) Gaya : masa Pra Sejarah, masa Hindu Budha, masa Islam, masa Kolonial, masa Kemerdekaan
- 8) Kondisi : utuh, berupa bagian-bagian, atau sisa-sisanya
- 9) Lokasi : koordinat (asal temuan), administratif, tempat penyimpanan (museum),
- 10) Pemanfaatan dan Penggunaan: agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata

b. Bangunan

- 1) Nama : Nama yang paling populer atau nama yang Dikenal masyarakat setempat
- 2) Bentuk : geometrik, tak teratur
- 3) Ukuran dan Luasan : Panjang, lebar, tinggi, volume
- 4) Bahan : tanah liat, batu, kayu
- 5) Teknik Pembuatan :
- 6) Warna : Sesuai dengan skala warna

- 7) Gaya : Hindu-Budha, Islam, indisch, artdeco, gaya Pahat/gaya seni rancang bangun
- 8) Kondisi : utuh, berupa bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya
- 9) Lokasi : koordinat, administratif.
- 10) Pemanfaatan dan Penggunaan: agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan,

c. Struktur

- 1) Nama : Nama yang paling populer atau nama yang Dikenal masyarakat setempat
- 2) Bentuk : geometrik, tak teratur
- 3) Ukuran dan Luasan : Panjang, lebar, tinggi, volume
- 4) Bahan : tanah liat, batu, kayu
- 5) Teknik Pembuatan :
- 6) Warna : Sesuai dengan skala warna
- 7) Gaya : Hindu-Budha, Islam, indisch, artdeco, gaya Pahat/gaya seni rancang bangun
- 8) Kondisi : utuh, berupa bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya
- 9) Lokasi : koordinat, administratif.
- 10) Pemanfaatan dan Penggunaan: agama, sosial, pendidikan, ilmu-pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata

d. Situs

- 1) Nama : Nama yang paling populer atau nama yang Dikenal masyarakat setempat
- 2) Bentuk : geometrik, tak teratur
- 3) Ukuran dan Luasan : Panjang, lebar, tinggi, volume
- 4) Bahan : tanah liat, batu, kayu
- 5) Teknik Pembuatan :
- 6) Warna :
- 7) Gaya : Hindu-Budha, Islam, indisch, artdeco, gaya rancang bangun, gaya tata ruang
- 8) Kondisi : utuh, berupa bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya
- 9) Lokasi : koordinat, administratif.
- 10) Pemanfaatan dan Penggunaan: agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata

e. Kawasan

- 1) Nama : Nama yang paling populer atau nama yang Dikenal masyarakat setempat
- 2) Bentuk : geometrik, tak teratur
- 3) Ukuran dan Luasan : Panjang, lebar, tinggi, volume
- 4) Bahan : tanah liat, batu, kayu
- 5) Teknik Pembuatan :
- 6) Warna :
- 7) Gaya : Hindu-Budha, Islam, indisch, artdeco, gaya

- 8) Kondisi : rancang bangun, gaya tata ruang
: utuh, berupa bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya
- 9) Lokasi : koordinat, administratif.
- 10) Pemanfaatan dan Penggunaan: agama, sosial, pendidikan, ilmu-pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata

2.3.4 Dokumentasi

Petugas Pengolah Data:

1. Merekam data objek pendaftaran dalam bentuk gambar, foto dan/atau video.
2. Mempertanggung jawabkan keamanan data digital kepada pemerintah daerah.
3. Mengelola hasil perekaman data tersebut secara manual maupun digital. Pengisian Database Pendaftaran mencakup:
 - a. Memasukkan (*input*) data pendaftaran objek sesuai dengan data yang terdapat dalam formulir pendaftaran cagar budaya ke dalam sistem pendaftaran cagar budaya pada Registrasi Nasional Cagar Budaya Online.
 - b. Memasukkan data kelengkapan/pendukung pendaftaran kedalam database pendaftaran cagar budaya, seperti: foto objek dari berbagai sisi, sketsa/denah letak objek, bukti kepemilikan, dll.
 - c. Meneliti kembali isian database untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data objek yang didaftarkan.
 - d. Melakukan penyimpanan berkas pendaftaran dengan memperlakukannya sebagai sebuah dokumen rahasia Negara.

2.3.5 Verifikasi

Petugas Pengolah Data:

Melakukan verifikasi data mengenai kebenaran informasi tentang keakuratan dan kelengkapan data.

Petugas pengolah data dapat mengembalikan data pendaftaran kepada pendaftar apabila:

1. diragukan keaslian objek pendaftarannya;
2. diragukan asal usul kepemilikan dan perolehannya; dan/atau
3. diragukan datanya.

Apabila dari hasil deskripsi, dokumentasi, verifikasi, dan pemeriksaan kelengkapan, data dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, maka data diserahkan kepada Petugas Penyusun Berkas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya data Pendaftaran dari Petugas Penerima Pendaftaran.

Petugas Pengolah Data dalam tugasnya dapat dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Arkeologi, dan/atau Balai Pelestarian Nilai Budaya.

2.3.6 Penyusunan Berkas

Petugas Penyusun Berkas melakukan penyusunan Berkas Usulan Penetapan Cagar Budaya yang terdiri dari:

1. data Pendaftaran yang telah dinyatakan lengkap;
2. deskripsi Objek Pendaftaran;
3. dokumentasi Objek Pendaftaran; dan
4. Dokumen Pendukung Objek Pendaftaran.

Penyusunan Berkas dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya data dari petugas pengolah data. Selanjutnya Berkas diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pendaftaran kemudian diserahkan kepada Tim Ahli untuk dilakukan Pengkajian.

Objek pendaftaran yang merupakan koleksi museum, Tim pendaftaran menerima berkas hasil kajian kurator untuk diserahkan kepada Tim Ahli.

2.4. PENGKAJIAN OLEH TIM AHLI

Berkas pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai cagar budaya atau bukan cagar budaya. Pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya tersebut bertujuan untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Dalam Pelaksanaan pengkajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh UPT di daerah atau satuan kerja perngkat daerah yang bertanggung jawab di dibidang pelestarian Cagar Budaya.

2.5. REKOMENDASI PENETAPAN

Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan bahwa benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai cagar budaya diserahkan kepada Bupati/Walikota/Gubernur untuk memperoleh penetapan sebagai cagar budaya.

Selanjutnya benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya harus dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya.

3. PENGAWASAN

Pengawasan dalam pelaksanaan pendaftaran warisan budaya di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang kebudayaan di tingkat kabupaten/kota bersama dengan Unit Pelaksana Teknik Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balai Pelestarian Cagar Budaya/BPCB, Balai Arkeologi/Balar, Balai Pelestarian Nilai Budaya/BPNB).

SKEMA UMUM PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA

